

Socialization of Business Identification Number Towards MSME's Sustainability in Tambakrejo Urban Village, Gayamsari Subdistrict, Semarang City

Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang

Anita Indah Widiastuti^{ib}

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
anitaindahwidiastuti1508@students.unnes.ac.id

Ilma Maulana Fitra Islamy^{ib}

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
ilmamaulanafitra@students.unnes.ac.id

Abstract

In fact, it turns out that MSME actors in Tambakrejo Village, Gayamsari District, Semarang City have experienced developments from time to time. As a state of law, in this case, legality efforts and legal protection by the government are needed for MSME actors. So far, MSMEs in Temabakrejo sub-district still lack knowledge about the mechanism of making a Business Registration Number (NIB) using Single Submission (OS). Therefore, this community service activity has the aim of helping the people of Tambakrejo Village in solving this problem. Socialization efforts, assistance, and direction in making NIB have been made to the community through OSS, where it is hoped that later the community will have new knowledge and understanding related to the protection of MSMEs that they have pioneered. In its implementation, there are 3 stages used, namely by socializing efforts to the community regarding the importance of making NIB, training in making NIB with OSS, and continuing with efforts to assist the community in making the NIB. The implementation of this activity has increased the knowledge and understanding of the community in TAmбакrejo Village, Gayamasari District, Semarang City



regarding the importance of business legality of MSMEs to obtain legal protection.

KEYWORDS *Business Identification Number, MSME, Legal Protection*

Pendahuluan

Di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamari, Kota Semarang telah terjadi peningkatan pada pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Dalam kenyataannya dilapangan, keberadaan dari UMKM ini memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Kelurahan Tambakrejo. Dan tidak dapat dipungkiri, jika UMKM di Kelurahan Tambakrejo ini telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. UMKM yang dikembangkan oleh masyarakat disana telah bervariasi jenisnya, mulai dari toko kelontong, kerajinan tangan, kuliner, dan lain-lain sebagainya. Keberadaan dari izin usaha di Indonesia ini yakni untuk menunjukkan jika pada usaha tersebut masih beroperasi sampai saat itu juga. Dan dari adanya perizinan tersebut, maka dalam hal ini pelaku UMKM dituntut untuk selalu menjaga kualitas dari produk yang telah dihasilkan.¹ Ketika pelaku UMKM telah mendapatkan perizinan dalam usaha yang dijalankan, maka tentunya mereka juga harus bertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan usahanya tersebut, dengan harapan agar usaha yang sudah mengantongi izin dari pemerintah tersebut nantinya akan mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebagai negara hukum, Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu bentuk dari adanya perizinan usaha di negeri ini. Keberadaan

¹ Arsanto et al., "Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Pendaftaran Nomor Induk Mapping of Micro , Small and Medium Enterprises Data and Registration of Business Registration Numbers in Tremes Village , Sidoharjo District , Wonogiri Regency , Central Java."

dari NIB ini digunakan sebagai tanda pengenal untuk pelaku usaha, termasuk UMKM, baik yang berifat perseorang maupun kelompok. Keberadaan dari NIB ini tentunya akan memiliki banyak manfaat bagi para pelaku UMKM di Indonesia, diantaranya yaitu dalam pengajuan izin usaha serta dalam izin operasional ataupun izin komersial. Selain itu, dari NIB ini juga memiliki fungsi sebagai hak akses kepabeanaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan juga sebagai Angka Pengenal Importir. Selanjutnya, bagi para pelaku usaha di Indonesia ini juga nanti pelaku usaha tersebut akan secara otomatis terdaftar sebagai peserta dari jaminan sosial ketenagakerjaan dan juga jaminan sosial kesehatan.² Dari adanya izin berusaha tersebut maka pelaku usaha akan mendapatkan perlindungan hukum secara resmi dari pemerintah serta telah dianggap layak untuk dioperasionalkan. Disamping itu, dari NIB ini maka pelaku usaha akan mendapatkan bantuan pada pemberdayaan usaha dari pemerintah. Dan terkait dengan pembuatan pada UMKM ini, maka para pelaku usaha, khususnya dalam hal ini dapat mendaftarkannya dengan menggunakan Online Single Submission atau biasa disebut dengan OSS.³

Dengan adanya OSS sebagai media dalam pendaftaran NIB ini merupakan salah satu inovasi baru yang diciptakan pemerintah dalam pembuatan perizinan yang oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Pada pembuatan website OSS ini, tidak lain memiliki tujuan agar dapat membantu pemerintah dalam melakukan percepatan terhadap proses dari penerbitan izin berusaha sebagaimana dengan berdasarkan pada standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta untuk efisiensi tempat dan waktu dalam proses pembuatan NIB bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha atau UMKM ini nantinya akan berbentuk sertifikat, yang mana dari sertifikat

² Khumaidi et al., "Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus."

³ Asnaini, Sri Wahyuni; Ria Hartati, Paolinus Hulu, Yosua Novembrinato Simorangkir, Rachma Nadhila Sudiyono, "SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION."

tersebut dijadikan sebagai suatu bukti legalitas dari usaha yang secara resmi telah dikeluarkan oleh pemerintah.⁴

Selama proses pendampingan pada pembuatan NIB melalui OSS di Kelurahan Tambakrejo, ternyata masih banyak pelaku usaha UMKM yang kurang pengetahuan terkait dengan tata cara pembuatan NIB. Selain itu, mereka juga dirasa masih minim pengetahuan terkait dengan pentingnya pembuatan NIB dalam menunjang adanya perlindungan hukum terhadap usaha-usaha pada UMKM yang mereka jalani. Oleh karenanya, selama proses pendampingan kepada masyarakat selama pembuatan dari NIB ini membutuhkan kesabaran dan juga keuletan untuk memastikan jika semua pelaku usaha UMKM di Kelurahan Tambakrejo sudah mempunyai NIB sebagaimana apa yang diharapkan oleh pemerintah. Selama berjalanya proses pendampingan dalam pembuatan NIB ini, masyarakat di Kelurahan Tambakrejo sangat mengapresiasi serta antusiasme yang sangat tinggi untuk mendaftarkan usaha mereka pada OSS agar nantinya bisa mendapatkan NIB. Namun, sayangnya dalam proses pembuatan NIB ini masih banyak dari masyarakat disana yang kurang memahami perkembangan teknologi di era digitalisasi, dan dengan diadakannya upaya sosialisasi serta pendampingan selama proses pembuatan NIB ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat disana.

Berdasarkan dengan problematika yang ada pada para pelaku usaha UMKMD di Kelurahan Tambakrejo, yakni terkait dengan masih minimnya pada pelaku usaha yang memiliki NIB, maka dengan adanya pendampingan pada pembuatan NIB ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam upaya pengabdian kepada masyarakat ini pada hakikatnya memiliki 2 tujuan, yakni dari adanya kegiatan pengabdian ini agar nantinya pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya sebagaimana yang diharapkan dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum di Indonesia, sehingga dapat

⁴ Tranggono et al., "Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya."

menjamin adanya kepastian serta perlindungan hukumnya, dan yang kedua agar nantinya para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Tambakrejo ini dapat memahami mekanisme dari pembuatan NIB dengan menggunakan OSS di Indonesia serta akan mengetahui pentingnya memiliki NIB dalam mengembangkan UMKM.

LUARAN

Luaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dengan pemberian sosialisasi dan juga pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Tambakrejo. Dari kegiatan ini, masyarakat setempat yang memiliki UMKM akan diajarkan terkait dengan tata cara pendaftaran NIB dengan melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan harapan agar nantinya pelaku UMKM di Kelurahan Tambakrejo akan memahami urgensi pembuatan NIB dalam menjalankan UMKM yang mereka miliki, guna untuk mencapai legalitas dan juga perlindungan hukum di Indonesia.

Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan sosialisasi serta pendampingan dalam pembuatan NIB bagi para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Tambakrejo atau kegiatan pengabdian masyarakat ini telah melibatkan seluruh UMKM di Kelurahan Tambakrejo, dari RW 1 sampai dengan RW 9, dimana dalam melakukan kegiatan pengabdian ini yaitu dengan berdasarkan data-data UMKM yang telah dimiliki oleh pihak kelurahan. Jenis usaha yang ditekuni oleh pelaku UMKM di Kelurahan Tambakrejo ini sangat beraneka ragam, mulai dari usaha kuliner atau makanan, toko kelontong, penjahit, kerajinan tangan, souvenir, dan lain sebagainya. Upaya sosialisasi serta pendampingan dalam pembuatan NIB bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Tambakrejo ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, yakni mulai tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022. Dalam menjalankan kegiatan ini serta untuk menjamin keberhasilan dari agenda

pengabdian masyarakat ini, maka dibutuhkan koordinasi serta memintakan izin kepada pihak kelurahan terlebih dahulu. Selain itu, dari kegiatan ini juga dibutuhkan adanya data-data terkait dengan para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Tambakrejo yang sudah dikantongi oleh pihak kelurahan. Disamping itu, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa yang ditujukan kepada para pelaku UMKM di Kelurahan ini juga mengurus perizinan terkait dengan tempat dan juga sasaran, serta terkait dengan program kerja yang akan dijalankan oleh mahasiswa selama melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tambakrejo.

Pada pelaksanaan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, dengan mengunjungi satu persatu UMKM yang ada disana. Oleh karenanya, dalam kegiatan ini secara umum terdapat 2 tahap pada pelaksanaannya, yaitu dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Persiapan

Dalam tahapan ini, mahasiswa melakukan persiapan dengan cara melakukan koordinasi serta perizinan kepada pihak kelurahan. Selain itu, mahasiswa juga memintakan data-data terkait dengan para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Tambakrejo embari dengan melihat dan mengamati fakta dilapangan secara langsung. Pada tahapan ini, dari mahasiswa juga sempat melakukan wawancara kepada kepala kelurahan , sekretaris kelurahan, dan para pegawai kelurahan terkait dengan problematika apa saja yang terjadi dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Tambakrejo yang mana telah dijadikan sbegaaai salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat disana. Pada tahapan ini juga dari mahasiswa melakukan pendalaman materi serta pengetahuan terkait dengan mekanisme dari pembuatan NIB dengan menggunna OSS serta terkait dengan urgensi kepemilikan NIB dalam menunjang UMKM di Indonesia,

dimana hal ini digunakan untuk mematangkan pemahaman dari NIB tersebut.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Memasuki tahapan ini, maka data-data yang telah diperoleh dari pihak kelurahan diolah, kemudian dikembangkan dengan melihat berbagai problematika yang terjadi dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Tambakrejo. Selain itu, mahasiswa juga sedikit demi sedikit melakukan penyuluhan serta sosialisasi terhadap warga tentang apa itu yang dimaksud dengan NIB, tata cara untuk memperoleh NIB, serta terkait dengan pentingnya memiliki NIB dalam pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya di Kelurahan Tambakrejo. Pada pelaksanaan kegiatan ini, setiap UMKM di kelurahan Tambakrejo akan diberikan penyuluhan dan juga sosialisasi, kemudian mereka akan ditanyakan apakah sudah memiliki NIB ataukah belum mendaftarkannya. Apabila dari pelaku UMKM tersebut belum memiliki UMKM, maka dari mahasiswa akan menawarkan kepada pelaku UMKM untuk mendaftarkan atau membuat NIB dengan menggunakan OSS sebagaimana apa yang telah menjadi kebijakan dari pemerintah. Pada pengisian OSS tersebut, nantinya dari pihak pelaku UMKM akan memasukkan data-data pribadi atau identitas diri terkait dengan apa saja yang sekiranya dibutuhkan dalam proses pengisian data di sistem OSS yang disediakan. Pembuatan dari NIB ini secara gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun.

Hasil dan Pembahasan

Article 1, Paragraph 3 of the 1945 Constitution (UUD 1945) states that Indonesia is a nation governed by the rule of law. This principle is embedded in the idea of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which underscores that all actions, whether undertaken by citizens or government

officials, must adhere to the law and must not contradict the existing positive laws (iis constitutum)⁵.

Saat ini ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para pelaku UMKM. Di antaranya adalah dengan pendaftaran melalui *Online Single Submission* (OSS) dan NIB (Nomor Induk Berusaha). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020 jumlah pengajuan NIB melalui OSS berjumlah 1,51 juta. Dibandingkan cluster usaha lainnya, usaha mikro merupakan pengaju NIB dengan jumlah mayoritas yaitu sebesar 81% (1,22 juta).⁶

NIB merupakan suatu identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Pengaturan mengenai NIB sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan tersebut diambil pemerintah agar para pengusaha tidak lagi menghadapi proses administrasi perizinan berusaha yang kompleks, memakan biaya, dan tenaga. NIB juga berlaku sebagai: Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan. Sedangkan syarat untuk pengajuan NIB melalui OSS adalah dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bagi badan yang sedang mengurus proses pengesahan badan usaha yang memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM harus menyelesaikan proses tersebut. Hal yang juga penting dicermati adalah bahwa saat ini perizinan usaha yang diberikan berbasis risiko. Pengajuan NIB tidak dipungut biaya. OSS dilaksanakan oleh Lembaga OSS yang merupakan bagian dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Portal OSS dapat dikunjungi melalui <https://oss.go.id/>.⁷

⁵ Fitri, W., Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2): 790-807.

⁶ Aji Putra et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)."

⁷ Irawaty, Anitasari, and Setiawan, "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)."

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem yang disediakan oleh pemerintah (dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan tujuan untuk mempermudah para pengusaha dalam mendapatkan semua persyaratan dalam menjalankan usaha di Indonesia. Salah satu hal yang harus dimiliki oleh pengusaha di Indonesia saat ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui OSS, para pemilik usaha dapat membuat NIB secara daring.⁸

Hal-hal yang harus disiapkan oleh para pemilik usaha untuk mendapatkan NIB adalah gawai atau laptop, nomor telepon selular, alamat email aktif, dan koneksi internet. Sedangkan dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah NIK dan NPWP. Berdasarkan kriteria UMKM yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha yang dimiliki oleh para peserta kegiatan diseminasi termasuk dalam UMK maka diseminasi tata cara mendapatkan NIB yang diberikan adalah yang relevan dengan kriteria usaha tersebut. UMK merupakan usaha yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha. Dalam kegiatan ini, diseminasi mendapatkan NIB melalui OSS fokus pada tata cara untuk UMK perseorangan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa usaha yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal maksimal Rp 1 miliar, sedangkan usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar.⁹

Pada sistem OSS yang diluncurkan pada tahun 2021 ini dibedakan akses pendaftaran antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK). Langkah pertama yang harus dilakukan oleh UMKM yang belum memiliki NIB adalah melakukan pendaftaran hak akses. Langkah-langkah untuk mendapatkan hak akses adalah pelaku usaha mengunjungi laman

⁸ HASTARI, "Pengelolaan Kawasan Budidaya Kerapu Sistem Kja Dengan Pendekatan Daya Dukung Ekologi (Studi Kasus: Perairan Ringgung Kabupaten Pesawaran Lampung)."

⁹ Ika Wulandari and Martinus Budiantara, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission."

<https://oss.go.id/> setelah itu pilih DAFTAR. Setelah itu pilih: Skala Usaha UMK, setelah itu pilih Jenis Pelaku Usaha UMK (pelaku usaha memilih berdasarkan kepemilikan usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha). Langkah selanjutnya adalah mengisi Formulir Pendaftaran dan masukkan Kode Verifikasi. Selanjutnya melengkapi Formulir dan membuat Password baru. Setelah itu melengkapi Formulir Data Pelaku Usaha. Apabila pendaftaran dinyatakan berhasil maka pelaku usaha dapat mengecek email untuk mengetahui *Username* dan *Password*. Akun sudah dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melanjutkan proses mendapatkan NIB.¹⁰

Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) elektronik. NIB diberikan tanpa biaya. Langkah-langkah untuk mendapatkan NIB adalah sebagai berikut: menginstal aplikasi OSS, setelah itu membuka aplikasi OSS Indonesia dan pilih Daftar. Langkah selanjutnya adalah mengisi nomor telepon seluler yang aktif secara benar dan belum pernah dipergunakan dalam mengisi OSS, setelah itu pilih tampilan untuk meminta sistem mengirim kode verifikasi melalui aplikasi whatsapp (WA). Setelah itu buka aplikasi WA untuk melihat kode tersebut. Kembali buka aplikasi OSS, isikan kode tersebut lalu akan muncul tulisan yang menyatakan bahwa kode berhasil diverifikasi. Setelah itu muncul tampilan untuk mengatur kata sandi (*password*).¹¹ Selanjutnya melengkapi formulir dengan informasi dari KTP elektronik pemohon NIB. Setelah dinyatakan pendaftaran berhasil, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan nomor telepon seluler dan kata sandi. Setelah itu akan muncul tampilan di layar yang harus dilengkapi mengenai data pelaku usaha, yaitu NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan (apabila sudah punya). Setelah itu, isi 5 digit kode bidang usaha yang merupakan angka Klasifikasi Baku

¹⁰ Nur et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan."

¹¹ Tranggono et al., "Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya."

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2000. Informasi mengenai KBLI tersebut disediakan dalam sistem OSS. Selanjutnya pemohon mengisi luas lahan dan modal usaha, lalu pilih tombol yang bertuliskan “Validasi risiko”. Secara otomatis sistem akan menampilkan skala dan risiko usaha. Pada halaman ini akan muncul data-data usaha, antara lain nama usaha yang dijalankan. Setelah data diisi dengan benar, klik tombol “Lanjut”. Isi halaman selanjutnya yang berisi mengenai letak tempat usaha, klik “Lanjut”. Tampilan selanjutnya adalah formulir yang harus diisi mengenai produk/jasa. Setelah klik “Lanjut” maka muncul tampilan mengenai pernyataan bahwa pemohon akan mematuhi tata ruang yang ditetapkan oleh daerah lokasi usaha pemohon. Setelah formulir tersebut diisi, maka halaman selanjutnya memungkinkan pemohon menambahkan bidang usaha lain (apabila diinginkan/diperlukan). Tampilan selanjutnya di layar adalah pemohon memilih KBLI yang akan diproses. Untuk mencetak NIB, pemohon dapat mengklik pilihan cetak NIB.¹²

Dalam kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa UNNES GIAT 3 di kelurahan Tambakrejo ini, yang mana mahasiswa melakukan sosialisasi serta membantu masyarakat di wilayah kelurahan tambakrejo yang memiliki usaha untuk mendaftarkan usaha yang dimilinya tersebut ke OSS guna mendapatkan NIB. Adapun Langkah yang digunakan oleh Mahasiswa ini yakni dengan metode door to door atau mendatangi satu persatu rumah para pemilik usaha ini demi memberikan penyuluhan dan membantu masyarakat ini untuk mendaftarkan usahanya guna mendapatkan NIB. Metode door to door ini dirasa oleh mahasiswa lebih efektif sebab jika masyarakat yang memiliki usaha dikumpulkan akan sulit sebab pastinya tiap orang memiliki kesibukan masing masing dan juga terdapat beberapa masyarakat yang bisa dikatakan malu karena usaha yang dibuatnya terbilang kecil kecilan, sehingga dari sinilah mahasiswa unnes giat 3 ini

¹² Asnaini, Sri Wahyuni; Ria Hartati, Paolinus Hulu, Yosua Novembrinato Simorangkir, Rachma Nadhila Sudiyono, “SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION.”

menempuh cara door to door sekaligus melakukan silaturahmi kepada masyarakat pemilik umkm ini.

Dalam kegiatan ini para mahasiswa memfasilitasi masyarakat yang memiliki usaha untuk mendaftarkan usahanya ke OSS secara gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun, selain membantu masyarakat mendaftarkan NIB mahasiswa unnes giat 3 ini juga memberikan penyuluhan serta pengarahan kepada masyarakat terkait manfaat yang diterima oleh pelaku UMKM dengan didaftarkannya usaha ke OSS, sebab dari hasil lapangan yang didapatkan masyarakat yang memiliki usaha ini merasa untuk pendaftaran OSS sedikit merepotkan dengan sumber daya yang mereka miliki, terlebih jika perangkat yang dimiliki pelaku UMKM kurang memadai dan jika ingin datang langsung ke instansi juga lumayan jauh aksesnya, sehingga dari sinilah masyarakat di Kelurahan Tambakrejo merasa tidak perlu untuk mendaftarkan usahanya ke OSS untuk mendapatkan NIB.

Dari program sosialisasi dan pendaftaran NIB yang dilakukan oleh mahasiswa unnes giat 3 ini diharapkan masyarakat tambakrejo pelaku UMKM dapat dimudahkan dalam mendaftarkan usahanya, selain karena untuk legalisasi usaha agar terdaftar pendaftaran ini juga bertujuan untuk kepentingan pelaku UMKM yang ada, sebab dengan dimilikinya NIB oleh para pemilik UMKM maka jika pemerintah baik itu provinsi maupun kota semarang Ketika akan memberikan bantuan kepada UMKM yang ada dapat lebih tepat sasaran dengan adanya data NIB yang telah terdaftar di OSS tersebut.

Selama pelaksanaan kegiatan ini kami mendapati bahwasannya masyarakat yang ada di kelurahan Tambakrejo yang memiliki UMKM masih merasa tidak perlu memiliki legalitas suaha seperti NIB, sebab mereka menyatakan bahwa usaha yang mereka dirikan mayoritas segmen pasarnya hanya meliputi wilayah kelurahan saja, kemudian para pelaku UMKM yang belum mendaftarkan NIB juga merasa pendaftaran NIB tersebut sedikit merepotkan terutama bagi pelaku UMKM yang usahanya industry rumah tangga dan juga yang sumber daya manusia atau perangkat yang

dimiliki kurang memadai, dari situlah mereka merasa masih tidak perlu untuk mendaftarkan usahanya pada OSS.

Namun perlu diketahui juga bahwasannya dengan hadirnya mahasiswa unnes giat 3 dalam membantu masyarakat pelaku umkm di kelurahan tambakrejo ini disambut baik dan positif oleh warga, sebab apa yang mahasiswa lakukan ini sangat membantu para pelaku umkm dalam mendaftarkan legalitas usahanya untuk mendapatkan NIB, selain itu dengan adanya sosialisasi ini juga menjadikan masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui tentang pentingnya legalitas usaha dan manfaat dari kepemilikan NIB jadi paham dan ikut mendukung dengan mau mendaftarkan usahanya tersebut. Hal senada diungkapkan oleh salah seorang warga pelaku UMKM yang belum mendaftarkan NIBnya bernama Ibu Suharti, beliau sangat berterima kasih atas hadirnya mas dan mbak kkn unnes ini dalam membantu warga pemilik umkm seperti saya yang bisa dibilang gaptek dan tidak tahu cara pendaftaran NIB, kemudian juga dengan perangkat yang dimiliki juga dirasa sulit jika harus mendaftar sendiri, selain itu Ibu Suharti juga menyatakan jika harus mendaftar langsung juga tidak memungkinkan karena jarak tempuh menuju instansi terkait yang jauh dari tempat tinggalnya, oleh karena itu beliau sangat berterima kasih dan mendukung penuh dengan program yang dilakukan oleh mahasiswa unnes giat 3 ini yang sangat membantu masyarakat pelaku umkm dalam mendapatkan legalitas usaha dan menjadi paham tentang pentingnya legalitas usaha serta manfaatnya kedepan.

Kesimpulan

Dari hasil penulisan berdasarkan program yang kami laksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada dasarnya masyarakat pelaku UMKM di wilayah kelurahan tambakrejo membutuhkan NIB sebagai dasar legalitas atas usaha yang didirikannya. Akan tetapi dikarenakan beberapa factor, salah satunya karena sumberdaya serta pendaftaran yang dapat

dikatakan seikit rumit yang menjadikan masyarakat di wilayah kelurahan tambakrejo yang memiliki UMKM menjadi enggan mendaftarkan usahanya ke OSS untuk mendapatkan NIB. Atas dasar itulah kami mahasiswa Unnes Giat 3 di Kelurahan Tambakrejo mengadakan program berupa sosialisasi dan membantu mendaftarkan NIB kepada masyarakat pelaku UMKM yang belum mendaftarkan usahanya pada OSS, sebab menurut kami NIB sangatlah penting sebagai dasar atas kepemilikan usaha dan juga memiliki manfaat bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Referensi

- Aji Putra, Christya, Ninda Nur Aprilia, Adinda Eka Novita Sari, Rafif Muhammad Wijdan, and Alifah Rafidah Putri. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)." *I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (2022): 149–57. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>.
- Arsanto, D. F. E., A. Arifa, A. B. Calosa, B. Yulianto, and D. N. Putri. "Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Pendaftaran Nomor Induk Mapping of Micro , Small and Medium Enterprises Data and Registration of Business Registration Numbers in Tremes Village , Sidoharjo District , Wonogiri Regency , Central Java" 2, no. 2 (2021): 147–54.
- Asnaini, Sri Wahyuni; Ria Hartati, Paolinus Hulu, Yosua Novembrinato Simorangkir, Rachma Nadhila Sudiyono, Fatrilia Rasyi Radita. "SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION" 1, no. 2 (2022): 73–83.
- HASTARI, INDAH FEBRY. "Pengelolaan Kawasan Budidaya Kerapu Sistem Kja Dengan Pendekatan Daya Dukung Ekologi (Studi Kasus: Perairan Ringgung Kabupaten Pesawaran Lampung)." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 231–52.
- Ika Wulandari, and Martinus Budiantara. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 386–94. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.
- Irawaty, Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan. "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (2022): 35–49.

<https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>.

Khumaidi, Ahmad, Suyono Suyono, Dian Puspita, and Leni Anggraeni. "Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus." *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 24–28. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.568>.

Nur, Fadia, Rahma Budiarto, Kiki Sandra Amelia, and Sherly Arindawati. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan." *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 116–24.

Tranggono, Didiek, Catherine Andriani, Daiva Savero Christiawan, Dwi Retno, and Anom Sari. "Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya." *Jurnal Abdimas Patikala* 2, no. 1 (2022): 406–13.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of nterest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank the anonymous reviewer of this article for their valuable comments and highlights.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : December 12, 2022
Revised : April 10, 2023
Accepted : September 10, 2023
Published : November 23, 2023